

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi wakaf uang dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran potensi wakaf uang dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil kajian analisis sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan atas hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengelola wakaf yang diijinkan oleh pemerintah (nadzir) terutama adalah lembaga keuangan mikro dan makro, karena lembaga keuangan dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola uang dalam investasi dengan baik sehingga ada harapan pokoknya tidak berkurang. Lembaga keuangan di Yogyakarta yang mendapat izin untuk mengelola wakaf ada beberapa, yaitu: Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta, BMT Beringharjo, Wakaf Produktif NU DIY, BMT Al-Ikhlas, dan BMT Bina Umat. Karena kendala keterbukaan informasi, hanya dapat diungkapkan implementasi tiga lembaga pengelola wakaf, yaitu MUI DIY, BMT Beringharjo, dan BMT Al-Ikhlas.

Jumlah harta wakaf pada BWU/T MUI-DIY sejak berdiri tahun 2008 hingga akhir Desember 2015 terkumpul sejumlah Rp. 529.511.033. Hal ini berarti secara rata-rata pertumbuhan harta wakaf pertahun adalah sekitar Rp. 75 juta pertahun, atau setara dengan Rp. 6,25 juta perbulan. Sementara itu tingkat pertumbuhan harta wakaf rata-rata pertahun adalah sebesar 14 % atau sejumlah Rp. 48.000.000,-. Sedangkan pada BMT Beringharjo, sejak berdiri pada tahun 2012 hingga saat ini aset wakaf yang terkumpul sebesar Rp. 199.000.000,-. Sedangkan di BMT Al-Ikhlas sampai saat ini, harta wakaf yang terkumpul sejumlah Rp. 48.000.000,-. Apabila dari ketiga pengelola wakaf digabungkan, maka jumlah aset wakaf yang ada di DIY berjumlah Rp. 776.511.033,- atau sebesar 0,72 % dari potensi yang ada. Sebuah angka yang masih teramat kecil.

2. Potensi wakaf yang ada di DIY dapat dihitung berdasarkan asumsi jumlah penduduk DIY pada tahun 2013 berjumlah 3.639.745 orang, dimana sebesar 26,89% mempunyai pengeluaran perkapita diatas Rp. 1.000.000,- perbulan, maka jumlah kelompok penduduk ini adalah 978.727 orang. Dengan prosentase penduduk muslim DIY sebesar 92%, maka jumlah penduduk muslim dengan pengeluaran perkapita diatas Rp. 1.000.000,- adalah 900.428 orang. Seandainya mereka memiliki kesadaran untuk memberi wakaf sebesar 1 % dari pengeluaran atau sebesar Rp. 10.000,- perbulan maka akan potensi dapat dana yang terkumpul sebesar Rp. 9.004.288.400,- perbulan atau sebesar Rp. 108 milyar pertahun.

Namun berdasarkan data dari responden penelitian, jumlah harta wakaf dari ketiga pengelola wakaf digabungkan, maka jumlah aset wakaf yang ada di DIY berjumlah Rp. 776.511.033,- atau sebesar 0,72 % dari potensi yang ada. Sebuah angka yang masih teramat kecil.

3. Peran dan kontribusi wakaf dalam pemberdayaan ekonomi di DIY oleh pengelola wakaf di DIY merupakan program yang difokuskan pada pengembangan usaha mikro untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kekurangan modal usaha yang dialami oleh masyarakat menengah ke bawah. Namun sayang, masyarakat binaan belum sepenuhnya menerapkan pelatihan dan pembinaan yang telah diberikan oleh pengelola wakaf, serta pinjaman yang diberikan kurang mencukupi untuk melakukan pengembangan usaha yang dijalankan.

Pada hakikatnya wakaf dapat dijadikan sarana/media untuk peningkatan kesejahteraan umat muslim di Indonesia bila dikelola secara profesional dan didukung oleh kebijakan negara dan masyarakat. Pengembangan wakaf produktif memerlukan dukungan yang tidak hanya *social driven* (bottom up) namun juga diperlukan *government driven* (dukungan pemerintah) sebagaimana dilakukan oleh Malaysia dan negara-negara lainnya yang terlebih dahulu memiliki sistem pengembangan wakaf yang lebih modern dan lebih baik daripada Indonesia.

B. Saran

1. Regulasi dan sistem manajemen wakaf perlu dikembangkan agar akuntabilitas dan program wakaf dapat berkembang dengan baik, informasi yang luas tentang wakaf, baik dari aspek jumlah wakif dan nominal harta wakaf terkumpul, jumlah maukuf allaih dan program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan serta potensi wakaf dan kendala yang ada diketahui oleh masyarakat, dengan demikian maka akan muncul kesadaran umat untuk berperan secara aktif dalam wakaf.
2. Diperlukan adanya strategi yang baru dalam rangka mengoptimalkan peran wakaf, khususnya wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pertama, optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf. Dimana seluruh komponen umat perlu terus mendakwahkan konsep, hikmah dan manfaat wakaf, termasuk wakaf. Kedua, melakukan optimalisasi pemanfaatan wakaf untuk memberikan pemanfaatan secara lebih luas. Dalam hal ini, wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan saja, namun dapat juga dimanfaatkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan publik dalam sektor ekonomi, kesehatan dan agrobisnis. Ketiga, pemanfaatan wakaf untuk pembangunan sarana penunjang perdagangan, seperti pembangunan sebuah kawasan perdagangan (pasar) diatas tanah wakaf dengan menggunakan dana wakaf yang peruntukannya ditujukan untuk kaum miskin dalam rangka memberdayakan ekonomi mereka. Keempat, pemanfaatan wakaf dalam

bidang investasi yang memiliki resiko, dimana resiko investasi ini diansuransikan pada asuransi syariah. Inovasi ini selain dapat meningkatkan pemberdayaan wakaf juga akan mendorong pertumbuhan keuangan syariah baik di bidang asuransi maupun dalam bidang pasar modal. Pada akhirnya Investasi ini akan mendorong pertumbuhan dunia usaha yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.

